

BAB II

GAMBARAN UMUM BMT HUDATAMA SEMARANG

A. Sejarah Berdirinya BMT Hudatama

Pada tanggal 7 Desember 1997, Presiden Soeharto mencanangkan BMT sebagai gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat lapisan bawah sehingga para penggagas BMT ingin mencapai tujuannya yaitu untuk menampung dana umat islam, terutama pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariat islam dalam bentuk mudhorobah, musyarokah, murabahah dan lain-lain.

BMT Hudatama didirikan dengan pelaksanaan prinsip syari'ah yang operasionalnya didasarkan atas dasar prinsip Islam. Diawali dengan memulai menyusun calon pendiri yang dilakukan oleh tim SPESIAL (Studi Pembangunan Ekonomi dan Sosial) memberikan penyuluhan di Masjid Al-Huda , sehingga terbentuklah tim kecil yang terdiri dari para pemuda yayasan Al-Huda. Lokasi tersebut berada di daerah Sampangan.

Dan yayasan Al-Huda merekomendasikan beberapa orang untuk menjadi pengurus dengan persyaratan tertentu, seperti berakhlak nubuwah (siddiq, amanah, fathonah, dan tabligh) serta pengurus memiliki visi dan misi untuk bekerja keras dalam mengembangkan BMT. Calon pengurus dan

pengelola melakukan pertemuan untuk mematangkan persiapan, mulai dari calon pendiri, modal dan tempat perijinan. BMT Hudatama merupakan gabungan dari beberapa nama pengelola yang berarti “petunjuk utama”. BMT Hudatama berharap dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

BMT Hudatama pertama berdiri di Jl. Tumpang Raya No.50 Semarang dan mulai beroperasi sejak tanggal 2 Oktober 1998. Dengan Surat Keputusan Nomor: 1233/BH/KWK.11.30/III/99 BMT Hudatama dinyatakan menjadi lembaga usaha yang legal.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disusun untuk mempertegas jati diri, kedudukan, permodalan dan pembinaan koperasi sehingga lebih dapat menjamin kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945. Dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta Kepmen Koperasi dan UKM No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS maka semakin jelas bahwa kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syari’ah perlu ditumbuh kembangkan.

B. Visi dan Misi

Dengan keinginan kuat yakni membangun dan mengembangkan jaringan BMT Hudatama mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi BMT Hudatama: Menjadi Lembaga Keuangan Syari’ah kebanggaan umat yang amanah, sehat dan profesioanal dengan

mengembangkan pola kemitraan untuk pemberdayaan ekonomi dalam kerangka dakwah.

Misi BMT Hudatama:

1. Memberikan mutu layanan yang baik, amanah, profesional dan resiko minimal.
2. Meningkatkan peran pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Membantu dan memberikan solusi kepada usaha kecil dan menengah dalam memecahkan permasalahan-permasalahannya.¹

C. Data Organisasi

Legalitas: Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah (KSPS) BMT HUDATAMA.

1. Badan Hukum : 0233/BH/KWK.11-30/III/99
2. SIUP : 1218/11.01/PK/X2000
3. NPWP : 1.997.283.5-503
4. TDP : 11.01.2.52.00.547
5. Ijin Domisili : 500/151 Tanggal 25 Oktober 2000

Keorganisaian

1. Anggota Asosiasi BMT Kota Semarang
2. Anggota Pusat Koperasi Syari'ah Jawa Tengah
3. Anggota Asosiasi BMT Jawa Tengah

¹ Sumber Data Modul BMT Hudatama

4. Anggota Asosiasi BMT Center Jakarta

Alamat Kantor

1. Kantor Pusat

Jl. Tumpang Raya No.32 Semarang

Telp (024) 850 9250 Fax (024) 850 8607

2. Kantor Cabang Utama Sampangan

Jl. Tumpang Raya No. 104 Semarang

Telp/Fax (024) 850 4505

3. Kantor Cabang Mangkang

Jl. Wonosari Raya No.1 Mangkang, Semarang

Telp (024) 7099 3018

4. Kantor Cabang Tembalang

Jl. Sambiroto Raya Ruko Green Sambiroto Kav.3 Semarang

Telp (024) 7674 6640

5. Kantor Cabang Semarang Barat

Jl. WR.Supratman No.53 Semarang

Telp (024) 7039 4181

6. Kantor Baitul Maal

Jl. Tumpang Raya No. 104B Semarang

Telp (024) 850 8491

D. Struktur Pengurus

Dewan Pengurus

Ketua : Ir. H.Mohammad Saleh, M.Si

Wakil Ketua : Ir. Hj. Lies Herawati

Sekretaris : H. Nur Sodik S.Pd

Bendahara : Dra. Hj. Suhermini, M.Si

Wakil Bendahara : Sri Hastuti, BA

Dewan Pengawas Keuangan

Ketua : Drs. Mahono Rahardjo, MM

Anggota :1. Drs. H. Soeronto HS, M.Si

2. Ir. H. Suharto MS

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : DR. Drs. H. Haeruddin, MT

Anggota : H.Syamsudin Salim, S.Ag, M.Ag

Managemen, terdiri dari

1. Manager Utama : Khoiridin, S.Pd

2. Manager Pemasaran : Robi Aryanto, SE

3. Manager Operasional : Bancol, SE

4. Kepala Cabang

Kepala Cabang Utama Sampangan : Bubun Khoerudin., SE

Kepala Cabang Mangkang : Nur Malik Saefudin, S.Ag

Kepala Cabang Tembalang : Tri Wijayanto, S.Sos


Kepala Cabang Semarang Barat : Dayanaji Gati Pambudi, SE

5. Kepala Bagian

Kepala Bagian Pemasaran : David Budi Prasetya, SE

Kepala Bagian Operasional : Suci Rahardian, SE

6. Kepala Bidang Baitulmaal : Indah Kusumawati, Amd

BAGAN STRUKTUR PENGURUS

E. Produk-produk KJKS BMT Hudatama

Simpanan (*funding*)

Di BMT Hudatama ada beberapa jenis simpanan yang ditawarkan dan masing-masing jenis memiliki kegunaan, perhitungan dan akad syari'ah yang berbeda-beda. Dibawah ini adalah jenis produk simpanan yang ditawarkan oleh BMT Hudatama:²

1. Simpanan Pokok (Simpok)

Diwajibkan bagi semua orang yang ingin melakukan kegiatan simpanan maupun pembiayaan di BMT Hudatama. Setoran simpok sebesar Rp 50.000 (bisa diangsur) dan tidak bisa ditambah atau dikurangi karena sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BMT yang diputuskan lewat RAT. Sim[pok tidak bisa diambil selama anggota masih memiliki simpanan/pembiayaan di BMT. Dapat diambil jika anggota mengundurkan diri.

2. Simpanan Wajib (Simwa)

Diwajibkan bagi anggota yang sudah menyetorkan Simpok, yaitu sebesar Rp. 5.000,00/bulan atau dapat dibayarkan Rp. 60.000,00 untuk 1 tahun. Dapat diambil jika anggota sudah mengundurkan diri dan sudah mengambil Simpok.

3. Simpanan Khusus (Simsus)

Adalah simpanan yang bentuknya penyertaan modal kepada koperasi. Dalam istilah awam biasa disebut saham. Setoran minimal

² *Ibid*

Simsus adalah sebesar Rp.1.000.000,00 dan hanya dapat disetorkan saat awal tahun. Simsus tidak dapat diambil sebelum 1 tahun dan harus memberitahu pihak BMT sebelum penyelenggaraan Rapat Khusus Pendiri dan Pemodal (RKPP) untuk dicarikan pengganti apabila akan mengundurkan diri sebagai anggota. Simsus dapat diwariskan kepada ahli waris yang ditunjuk.

4. Sahabat (Simpanan Banyak Manfaat)

Adalah simpanan sukarela anggota dengan akad wadiah yang bisa diambil sewaktu-waktu dan mendapatkan bagi hasil setiap bulan. Anggota akan mendapatkan buku simpanan. Saldo minimum Rp.10.000,00 dan administrasi untuk penutupan rekening sebesar Rp.2.000,00. Setoran awal Sahabat sebesar Rp. 10.000,00.

5. Sisuka (Simpanan Berjangka)

Simpanan yang dirancang untuk investasi jangka panjang atau deposito dalam istilah konvensional. Jangka harga beli atau harga pokok barang ditambah margin. Waktu minimal penarikan adalah 3 bulan dengan setoran minimal Rp. 1.000.000,00 dan akan mendapatkan bukti warkat serta souvenir.

6. Sisuqur (Simpanan untuk Qurban)

Simpanan dengan akad Wadiah Yad-Dhamanah yang ditujukan untuk mempersiapkan ibadah Qurban.

7. SiRencana (Simpanan Untuk Perencanaan)

Adalah simpanan dimana anggota dapat merencanakan sendiri akan dipergunakan untuk apa simpanan tersebut dan kapan waktu pengambilannya. Namun sebelumnya harus memberitahukannya kepada pihak BMT.

Syarat membuka simpanan:

- a. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota
- b. Melampirkan fotokopy identitas (KTP/SIM)
- c. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib
- d. Mengisi aplikasi pembukaan rekening

Pembiayaan (*Landing*)³

Syarat bisa melakukan pembiayaan:

- a. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan BMT
- b. Fotocopy KTP suami/istri
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- d. Fotocopy Surat Nikah (jika sudah menikah)
- e. Fotocopy jaminan (BPKB/Sertifikat)
- f. Surat Kuasa (jaminan yang bukan miliknya sendiri)
- g. Fotocopy SK, Kartu Pegawai, Taspen (bagi PNS)
- h. Bersedia di survey

Yang perlu diperhatikan:

- a. Sertifikat yang bukan atas namanya sendiri harus ada surat turun waris

³ Sumber data Brosur BMT Hudatama

dari kelurahan.

- b. Jaminan sertifikat harus dilampirkan PBB (Surat Pajak Bumi dan Bangunan)
- c. Setiap pengajuan harus ada tanda tangan suami/istri atau orang tua yang belum menikah. Dana yang telah dihimpun dari masyarakat, oleh BMT Hudatama dikembalikan lagi pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Adapun produk-produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT Hudatama berupa:

8. Murabahah (Jual Beli)

Dalam akad ini BMT dapat membantu anggotanya dengan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam *murabahah*, penjual (dalam hal ini pihak BMT Hudatama) harus memberi tahu harga produk yang di beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya kepada pembeli (dalam hal ini pihak nasabah pembiayaan).⁴

9. Musyarakah

Pembiayan dengan akad musyarakah hampir sama dengan pembiayaan mudharabah. Yang berbeda adalah dalam investasi yang dilakukan BMT ikut serta dalam pengelolaan usaha yang dijalankan oleh anggota.

⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001 hlm.90

10. Mudharabah (Bagi Hasil)

Dimana pembiayaan dilakukan dengan BMT sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan anggota sebagai pengelola modal (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Pembiayaan mudharabah ini bersifat *Trusty Finance* (kepercayaan penuh) artinya bahwa BMT memberikan kepercayaan penuh kepada mudharib untuk menjalankan usahanya berdasarkan modal yang diberikan, dan BMT tidak ikut campur dalam pengelolaannya.

11. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan

Margin bagi hasil yang ada adalah setara dengan 2% / bulan dengan tarif flat. Namun akad ikut menentukan margin bagi hasil yang akan diberikan. Jangka waktu pembiayaan maksimal 2 tahun untuk pembiayaan baru. Pembiayaan baru akan dikenai biaya administrasi sebesar 2% dari jumlah pencairan.

- a. Perhitungan angsuran untuk pembiayaan baru sbb :

$$\text{Angsuran pokok} = \text{jumlah pencairan} : \text{jangka waktu pembiayaan} = \text{Rp xxx}$$

$$\text{Bagi hasil} = 2\% \times \text{jumlah pencairan} = \text{Rp xxx} +$$

$$\text{Jumlah angsuran per bulan} = \text{Rp xxx}$$

- b. Perhitungan pelunasan pembiayaan yang dipercepat

$$\text{Angsuran pokok} = \text{Rp xxx}$$

$$\text{Bagi hasil s/d bulan terakhir yang dilunasi} = \text{Rp xxx}$$

$$\text{Setengah bagi basil bulan berikutnya} = \text{Rp xxx} +$$

Jumlah pelunasan =Rp xxx

12. Qardhul Hasan (QH)

Adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial dan peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan kecuali pinjaman pokok.

13. Ijarah

Ijarah adalah pemberian kesempatan kepada penyewa untuk mengambil kemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.⁵

14. Baitul Mall Hudatama

Baitul Mall Hudatama merupakan bagian dari KJKS BMT Hudatama yang mengkhususkan diri pada kegiatan sosial yang non profit margin. Kegiatan utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf yang diterima dari masyarakat.

Visi: menjadi baitul mall kebanggaan umat yang melakukan pemberdayaan berbasis masjid

Misi:

1. Membangun amil ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf)
2. Membangun tata kelola ziswaq yang sehat dan akuntable
3. Memberikan informasi dan layanan ziswaq yang prima kepada umat
4. Melakukan pemberdayaan yang berbasis masjid

⁵ Syafi'i Antonio, *op cit*, hlm 29

Tujuan:

1. Terciptanya pemberdayaan ekonomi dengan masjid sebagai basisnya
2. Meningkatkan taraf hidup dari mustahik menjadi muzakki
5. Membantu pemerintah dalam program-program pengentasan kemiskinan

F. Jenis-jenis Usaha yang Dibiayai

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, ada beberapa segmen usaha yang dibiayai, yaitu:

1. Pembiayaan produktif, dimana pembiayaan yang diberikan akan mendatangkan keuntungan dari usaha yang di kelola. Yang mana bagi hasil akan dibagi antara BMT Hudatama dengan pihak pengusaha sesuai dengan kesepakatan di awal. Dalam hal ini, BMT Hudatama menyediakan modal kerja atau penyertaan modal kerja untuk suatu usaha
2. Pembiayaan konsumtif, di mana pembiayaan yang di berikan, digunakan untuk kebutuhan keseharian kreditur ataupun untuk tambahan asset bagi kreditur. Dalam hal ini BMT Hudatama menyediakan dana untuk pembelian barang.⁶

⁶ Ambil dari SOP (Standar Operasional Program) BMT Hudatama tahun 2005, hal 30